

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data kemudian dituangkan dalam penulisan pada bab-bab terdahulu, sebagai langkah selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

A. Aplikasi Penarikan dan Penyaluran Uang Kembali Untuk Program Donasi Pada Alfamart Prasanti II Bandar Lampung

Telah diketahui bahwa teks-teks al-Qur'an, sunnah dan pendapat-pendapat terdahulu yang telah terkodifikasi sifatnya terbatas, sementara itu permasalahan-permasalahan serta berbagai peristiwa hukum terus bermunculan dalam jumlah yang tak terbatas. Selain itu, kandungan nash yang begitu luas terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara para mujtahid. Karenanya dibutuhkan sifat tasamuh dan keterbukaan serta kesadaran pada setiap kita untuk memenuhi hal ini.

Permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks biasanya terjadi pada ruang lingkup muamalah, karena dalam lingkup ini manusia diberi kebebasan untuk bertindak selagi tidak berseberangan dengan syara'. Berbeda dengan lingkup ibadah, dimana dalam hal ibadah yang didalamnya telah diberi batasan dan aturan-aturan serta rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Permasalahan tersebut sejalan dengan bunyi kaidah fiqiyah sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْ حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ
التَّحْرِيمِ

Artinya :

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.”¹

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ الْإِبَاحَةَ

Artinya:

“Hukum yang pokok/asal dari segala sesuatu haram, sehingga ada dalil yang menunjukkan kebolehan (di bolehkannya).”²

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا
سَكَتُ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَأَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ
بِنَسِيٍّ شَيْئاً (البزار و الطبراني ابن ادرءاء)

Artinya:

“Apa yang telah di halalkan oleh Allah SWT adalah halal, dan apa yang telah di haramkan Allah SWT adalah haram, serta apa yang di diampun oleh Allah SWT adalah di maafkan, maka terimalah kemaafan dari Allah SWT itu, sesungguhnya Allah SWT tidak akan lupa akan sesuatu.”³

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَيَّ الْإِمْرِ

¹Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001. h lm.25

²*Ibid.*,

³*Loc.Cit.*, hlm. 26

Artinya:

“Hukum pokok dari ibadah adalah bathal (tidak boleh di lakukan) sehingga ada dalil yang memerintahkan.”⁴

Kaidah tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya segala macam bentuk ibadah adalah haram hukumnya kecuali ada dalil yang memerintahkannya dan pada dasarnya segala macam bentuk muamalah adalah boleh kecuali sampai ada dalil yang melarangnya.

Seiring dengan permasalahan dalam lingkup muamalah yang begitu kompleks sebagaimana tersebut diatas, permasalahan yang muncul diantaranya adalah mengenai akad pengembalian uang kelebihan pembeli pada akad jual beli pada sistem pasar-pasar modern di beberapa supermarket dan minimarket yang ada dimasa sekarang. Dimana terdapat kondisi tertentu pada saat pembeli membayar barang belanjannya kemudian membayar dengan uang lebih yang berkonsekuensi pada keharusan penjual untuk mengembalikan sisa uang yang ada, sedangkan kasir di supermarket atau minimarket tidak selalu memiliki uang recehan yang pas untuk mengembalikan uang kembalian. Dalam hal ini tentu saja pihak penjual memiliki kewajiban untuk mengupayakan uang kembalian tersebut sehingga transaksi jual beli sah.

Untuk pasar tradisional, biasanya masalah pengembalian ini tidak terlalu menjadi masalah, karena penjual sering menyiasati permasalahan uang kembalian yang belum ada ini dengan berbagai langkah kekeluargaan yang diantaranya dengan membulatkan harga ke pecahan yang lebih rendah sehingga kembalian dapat dibulatkan ke uang pecahan yang dimiliki dan itu digunakan sebagai alat kembalian. Pembeli akan merasa senang karena seolah-olah itu sebagai diskon dan penjual juga tidak merasa rugi karena sebenarnya dia sudah tetap

⁴*Loc.Cit.*, hlm. 27

mendapat untung serta dapat berharap pembeli itu akan datang kembali. Jika memang uang tidak ada, maka ia menawarkan kepada pembeli untuk memberi tambahan barang sejenis yang dibeli tanpa ditimbang hanya dengan kira-kira saja semacam bonus tambahan bagi pembeli. Tetapi hal ini berlaku hanya untuk barang-barang kecil seperti sayuran dan bahan lain yang belum dikemas. Pembeli juga tidak berkeberatan karena barang yang diterima sama dengan yang memang dibeli oleh pembeli saat itu.

Namun dalam hal ini berbeda kasusnya jika terjadi pada pasar-pasar modern seperti supernarket dan minimarket, khususnya Alfamart, dimana transaksi pembayaran terjadi pada pembeli dan kasir, sedangkan dalam hal ini kasir berstatus bukan pemilik barang yang diperjualbelikan dalam akad melainkan ia hanya bertanggung jawab pada transaksi kas uang pembelian yang ditangani pada saat itu.

Harga barang-barang yang diperjualbelikan di Alfamart sudah ditentukan berdasarkan label harga dan umumnya dijual dengan satuan tertentu, misalnya per kilo, per unit, per pack, dan lainnya. Di minimarket tersebut tidak ada lagi barang yang dijual bisa dijumpai tanpa dikira harganya secara pasti.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini seringkali terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, tetapi tetap sering terjadi masalah pengadaan uang kembali ini terjadi. Saat ini banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh supermarket dan minimarket dengan meminta uang kembalian yang terbentuk recehan untuk di donasikan kedalam kotak amal pada nota pembelian yang telah tersedia di toko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), hal ini pun sering terjadi pada Alfamart.

Keadaan seperti ini, biasanya terjadi ketika pengunjung sedang membludak, sedangkan kasir

kewalahan bila harus mencarikan uang recehan yang terlalu kecil sebagai pengembalian dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kelebihan dari belanja konsumen yang berujung pada inisiatif kasir untuk langsung memasukkan uang kembalian belanja yang berbentuk receh dan memiliki nominal relatif kecil ke dalam kotak amal yang tertera pada nota pembelian konsumen, kemudian pada setiap transaksi tersebut di hitung dan kemudian akan diserahkan pada lembaga-lembaga yang bersangkutan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi pada Alfamart Prasanti II Bandar Lampung

Berdasarkan permasalahan diatas, pihak Alfamart sebenarnya telah sangat baik sekali dan sejalan dengan ketentuan syara', karena pihak Alfamart Taman Prasanti II secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama terutama kepada kaum yang kurang mampu.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama Hanafiah, salah satu yang menjadi syarat sahnya akad adalah harus terhindar dari kemudharatan, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah “ *الدَّرَارُ يُزَالُ* ” yang artinya “kemudharatan itu harus dihilangkan”. Dimana pihak Alfamart telah berusaha menghilangkan kemudharatan tersebut dengan melaksanakan program donasi uang kembalian dan hal tersebut telah diterima oleh masyarakat umum serta telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh kebanyakan pengusaha retail, dengan alasan tersebut juga yang menjadi landasan bahwa penarikan uang kembalian

untuk program donasi yang dilakukan oleh Alfamart telah sesuai dengan qaidah “الإادة المحكمه” yang artinya “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Sejalan dengan maksud dari surah al-Baqarah ayat 219, dimana pada ayat tersebut di terangkan bahwa apa yang akan di infaqkan atau di sedekahkan atau di donasikan dari harta seseorang adalah yang lebih dari keperluan atau kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga. Kemudian, diterangkan kembali dengan hadits Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Imam Muslim pada halaman 35, dimana sebaik-baik sedekah adalah yang dari kelebihan harta seseorang, apabila telah tercukupi segala kebutuhannya dan keluarganya, jika masih ada kelebihan maka itulah sebaik-baik amal sedekah dan yang lebih dianjurkan adalah amal sedekah mulai dari orang yang di bawah tanggungan atau orang yang berada dalam asuhan.

Namun di sisi lain, pihak Alfamart harus lebih bijak dan seyogyanya selalu memberikan arahan kepada kasir agar menawarkan kepada konsumen mengenai hal uang kembalian, apakah akan di donasikan atau tidak serta memberikan sedikit penjelasan kepada konsumen kemana mereka akan menyalurkan donasi tersebut, agar tidak terjadi rasa keterpaksaan dan ketidakyakinan konsumen dalam memberikan uang untuk donasi atau sedekah.

Sedangkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan masalah uang kembalian yang di tarik untuk program donasi Alfamart Sukarame diantaranya adalah :

1. Pihak Alfamart menerbitkan stiker atau selebaran dengan nilai rupiah tertentu sebagai pengganti uang kembalian. Stiker ini dapat di bawa ke *counter* khusus untuk ditukar dengan barang tertentu yang sesuai dengan yang di butuhkan pembeli.
2. Membuat kartu kembalian akumulatif. Untuk Alfamart dengan sistem member, maka hal ini cukup mudah, yaitu dilakukan dengan melakukan

penambahan secara elektronik pada akun anggota yang bersangkutan.

3. Menuliskan jumlah kembalian pada struk untuk dapat ditukar pada kunjungan berikutnya.
4. Menuliskan jumlah kembalian pada kartu khusus dan dapat disarankan untuk menjadi bahan donasi di kotak infaq yang tersedia. Tapi jika donasinya tidak ikhlas, maka juga sia-sia karena tidak mendapatkan pahala. Jika perlu ditunjukkan juga bahwa sumbangan donasi akan ditujukan kepada tempat ibadah atau panti asuhan anak yatim tertentu.
5. Membuat banner atau bulletin yang berisi keterangan mengenai program donasi yang sedang Alfamart lakukan, sehingga terdapat transparansi dan tidak menimbulkan pertanyaan di benak konsumen karena adanya keterangan jelas dari pihak Alfamart dalam banner atau bulletin yang mereka buat.
6. Kasir harus selalu menyediakan uang receh dalam jumlah mencukupi, jika memang tidak tersedia pihak toko harus bersedia untuk menggenapi selisih sehingga pengembalian dapat diperoleh konsumen dengan jalan pembulatan ke uang receh. Perlu dibuat sistem pembayaran seperti ini sehingga yang di rugikan bukan kasir sebagai pelaksana juga bukan konsumen tetapi pihak pemilik Alfamart yang bertanggung jawab.
7. Membuat kebijakan berupa mengubah harga pada barang-barang dari harga ganjil menjadi harga genap, sehingga jumlah total pembayaran menghasilkan jumlah genap.

